

## **Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi:
  - Sub Bagian Umum ;
  - Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan;
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Trantibumlinmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan;
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  - Sub Bidang Perencanaan Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahi:
  - Sub Bidang Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan;
  - Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahi:
  - Sub Bidang Perencana Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Bidang Perencana Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat.
8. Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah, membawahi:
  - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
  - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
  - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
  - Fungsional Peneliti;
  - Fungsional Perencana.